

## Pengungkapan Standar GRI Terhadap Kinerja Sosial dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Bandung)

Yusuf Bastiar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran  
Korespondensi Penulis: [yusuf20003@mail.unpad.ac.id](mailto:yusuf20003@mail.unpad.ac.id)

Syaiful Rahman Soenaria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

**Abstract.** *This study examines the disclosure of GRI Standards on sosial performance in the preparation of sustainability reports in Local Government Agencies. Through a special method of Action Research. This method is by requesting data from people who have the capacity in the Bandung City Government. The results showed that the GRI 2021 Standards that have been included in the Bandung City government's sustainability report regarding general disclosures and material topics as well as specific disclosures regarding the impact of sosial aspects. In the sosial aspect, human rights are not violated and there are no cases or complaints to the Bandung City Government regarding human rights issues. In the human rights aspect, with various policies and programs established, such as strengthening human rights protection institutions, training for law enforcement officers, as well as advocacy and community education, the Bandung City Government seeks to ensure that the basic rights of every individual are respected and protected. The Bandung City Government has not yet produced a sustainability report that uses the comprehensive option based on GRI Standards 2021.*

**Keywords:** *Social Impact, General Impact, Human Rights, Security, Sustainability Report, GRI Standards, Bandung City Government*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas pengungkapan standar GRI terhadap kinerja sosial dalam penyusunan laporan keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah. Melalui metode khusus Penelitian Tindakan (*Action Research*). Metode ini adalah dengan meminta data kepada orang-orang yang memiliki kapasitas di Pemerintah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar GRI 2021 yang telah dicantumkan dalam laporan keberlanjutan pemerintahan Kota Bandung mengenai pengungkapan umum dan topik material serta pengungkapan spesifik mengenai dampak aspek sosial. Dalam aspek sosial, hak asasi manusia tidak dilanggar dan tidak ada kasus atau pengaduan ke Pemerintah Kota Bandung terkait masalah hak asasi manusia. Dalam aspek HAM, dengan berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan, seperti penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta advokasi dan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Pemerintah Kota Bandung saat ini belum membuat laporan keberlanjutan yang menggunakan opsi komprehensif berdasarkan GRI Standards 2021.

**Kata Kunci:** Dampak Sosial, Dampak Umum, Hak Asasi Manusia, Keamanan, Laporan Keberlanjutan, Standar GRI, Pemerintah Kota Bandung

### LATAR BELAKANG

Kota Bandung adalah kota metropolitan Indonesia di Pulau Jawa. Kota ini adalah ibu kota Jawa Barat. Banyak orang menyebut Bandung "Kota Kembang" karena keindahan alam dan keragaman budayanya. Kota ini diapit oleh banyak gunung, salah satunya adalah Pegunungan Tangkuban Perahu yang terkenal. Bandung tidak hanya memiliki keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga terkenal sebagai kota pendidikan dengan terdapat beberapa institusi

pendidikan tinggi ternama di kota ini, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Pemerintah Kota Bandung memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di berbagai sektor pelayanan seperti bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, lapangan kerja, dan lingkungan hidup, dan keamanan dan ketertiban. Dalam LKPJ tahun 2022 “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis adalah visi dari Kota Bandung. Maka dengan hal tersebutlah menjadi salah satu cara untuk memenuhi pertanggungjawaban adalah dengan membuat dan menerbitkan laporan yang menjelaskan dan merinci dampak dan tindakan yang dilakukan akibat dampak yang ditimbulkannya (Laila, K. Z., 2022). Laporan ini dikenal sebagai laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan keberlanjutan dibuat oleh organisasi atau instansi termasuk pemerintah daerah untuk memberikan gambaran tentang efek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka serta upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Juan, H. P., 2024).

Laporan keberlanjutan adalah laporan tahunan tentang dampak negatif organisasi atau lembaga termasuk pemerintah daerah terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (Utariyani, N. P. A., & Wirajaya, I. G. A., 2022). Laporan ini digunakan sebagai matriks untuk menilai tanggung jawab sosial pemerintah daerah. Pelaporan keberlanjutan dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah memahami, mengukur, dan menunjukkan kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi mereka serta menetapkan tujuan untuk mengendalikan perubahan dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Akmaludin, M.R, 2022). Dengan adanya laporan keberlanjutan, Pemerintah Kota Bandung dapat menunjukkan komitmen dan transparansi mereka terhadap upaya menjaga keberlanjutan kota. Laporan tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan Kota Bandung di masa depan (Musa, M. S., 2024).

Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari tindakan pemerintah daerah. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memungkinkan masyarakat untuk memahami upaya keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung; Akuntabilitas, dengan mengeluarkan laporan berkelanjutan, pemerintah kota Bandung bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan mengumpulkan data dan informasi tentang keberlanjutan, pemerintah Kota Bandung dapat mengidentifikasi tren, mengukur kemajuan, dan membuat perencanaan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan; Peningkatan Kesadaran, mengeluarkan laporan keberlanjutan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

keberlanjutan dan peran yang dimainkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mencapainya (Butros, G., & Chukro, 2022). Selain memberikan informasi tentang inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, laporan ini dapat mengajarkan masyarakat tentang cara mereka dapat membantu menjaga keberlanjutan; Komunikasi dan Kolaborasi, laporan keberlanjutan membantu Pemerintah Kota Bandung berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk individu, organisasi non- pemerintah, perusahaan, dan institusi lainnya. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama, laporan ini memungkinkan diskusi, pertukaran informasi, dan kerja sama (Nadia, N. H., 2024).

Manfaat eksternal laporan berkelanjutan bagi Pemerintah Kota Bandung yakni dalam hal akuntabilitas, penilaian kinerja, kolaborasi, dan daya tarik investasi, dan untuk menunjukkan bahwa entitas dapat dipengaruhi oleh pembangunan berkelanjutan (Standar GRI). *Sustainability report* sering kali mengacu pada standar *Global Reporting Initiative* (GRI) (Nurfauzan, A. M. E., 2022). GRI yaitu sebuah kerangka atau metode yang paling banyak digunakan secara global untuk menyusun laporan keberlanjutan pada organisasi. GRI menyediakan pedoman yang komprehensif dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan organisasi (Pratama, et al., 2020).

Pertama kali *Global Reporting Initiative* (GRI) didirikan di Kota Boston, Amerika Serikat (1997). Pedoman laporan berkelanjutan pertama kali dibuat oleh GRI di tahun 2000. Setelah itu, GRI berulang kali merevisi panduan laporan keberlanjutan pada tahun 2002, 2006, 2018 hingga 2021. Pada tahun 2015 GRI membentuk *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB) atau Dewan Standar Keberlanjutan Global dibentuk sebagai entitas operasional independen di bawah naungan GRI dan bertanggung jawab secara eksklusif untuk menetapkan Standar GRI (Ramafhani, A. K., 2020). Tujuan utamanya adalah kepentingan umum. Dalam hal pelaporan keberlanjutan, anggota GSSB mewakili berbagai keahlian dan perspektif multipihak. Untuk memfasilitasi pelaksanaan standar akuntansi yang diwajibkan, struktur tata kelola didasarkan pada pembuat standar akuntansi. Salah satunya adalah membentuk Komite Penunjukan Independen dan Komite Pengawasan Proses Tuntas (Sejati, B. P., & Prastiwi, A., 2015).

Ada tiga *Standards* Universal yang berlaku untuk semua organisasi. GRI 1 menetapkan standar pelaporan yang harus dipatuhi. Akuntansi akan akrab dengan konsep seperti akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan verifikasi (Christine, Y., & Meiden, C., 2021). Organisasi harus mengungkapkan "informasi atau data mengenai dampak organisasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang lebih luas"

sesuai dengan prinsip "konteks keberlanjutan" (Shindi, E. T., 2020). GRI 2 menetapkan pengungkapan yang diperlukan tentang pembangunan berkelanjutan, termasuk entitas, aktivitas, struktur tata kelola, strategi, dan kebijakan. Ini juga mencakup pendekatan untuk melibatkan pemangku kepentingan. GRI 3 menetapkan prosedur untuk menentukan dan mengelola masalah material yang berdampak paling besar terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia (Dwi, et al., 2019).

Daerah Kota Bandung merupakan salah satu dari banyaknya kota besar di Indonesia. Karena itu, harus menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dan bertindak berdasarkan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dampak sosial terkhusus pada poin GRI 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418 pelaporan keberlanjutan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung (Effendi, L. M., 2022). Langkah pertama untuk bertanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkannya adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan. Dengan menerbitkan dan mengungkapkan laporan keberlanjutan, pemerintah daerah dapat dilihat bahwa mereka mengambil tanggung jawab dan dapat mendorong pemerintah lain untuk juga menerbitkan laporan keberlanjutan mereka sendiri demi bumi yang lebih baik. Selain itu, penerbitan dan pengungkapan laporan keberlanjutan belum dilakukan di Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga ini akan menjadi laporan keberlanjutan pertama yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia yakni Pemerintah Kota Bandung (Firdausi, P, N., 2018).

Penelitian ini berkonsentrasi pada elemen khusus dampak sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keamanan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap hak asasi manusia sebagai hak untuk hidup dan kebebasan; kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan; kebebasan untuk berpendapat dan berbicara; hak untuk bekerja dan belajar; dan hak untuk status sosial lainnya (Ibrahim, H., 2018). Semua orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Kota Bandung sebagai kota pendidikan perlu memiliki hak asasi manusia dalam penyelenggaraannya karena dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi generasi penerus pemimpin. Para pemimpin generasi penerus perlu menyadari dampak sosial terhadap hak asasi manusia yang wajib dimiliki oleh seluruh orang (Infriani, B. F., 2018).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengungkapan standar GRI terhadap kinerja sosial dalam penyusunan laporan keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah (studi kasus pemerintah Kota Bandung).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori *action research*. Penelitian Tindakan atau *action research* adalah pendekatan penyelidikan yang terstruktur dengan karakteristik, prinsip, standar, dan prosedur tertentu. Penelitian tindakan harus terlibat langsung, bukan hanya menonton, untuk membedakan penelitian dari tindakan (Semiawan, 2007). Lokasi penelitian dilaksanakan di Pemerintahan Kota Bandung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Teknik pengolahan data dengan *editing* sesuai Standar GRI. Teknik Analisis yang digunakan yaitu triangulasi pada dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Kinerja Instansi (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Visi, Misi, dan Keterkaitan Aspek Sosial melalui RPJMD Kota Bandung**

Visi Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis" hal tersebut merupakan hasil dari refleksi tentang arah pembangunan jangka panjang daerah, analisis kondisi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi, serta pengidentifikasian isu-isu utama yang perlu diperbaiki. Misi adalah langkah rencana keseluruhan yang akan diambil dalam memahami visi dengan melihat berbagai faktor-faktor lingkungan strategis. Perincian dari misi yang ditetapkan, yaitu:

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Visi yang telah dirumuskan mencerminkan cita-cita untuk menciptakan sebuah kota yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan. Misi-misi yang terperinci menguraikan langkah-langkah konkrit untuk mencapai visi tersebut, melibatkan berbagai sektor pembangunan.

Pentingnya aspek sosial dalam RPJMD menjadi fokus utama, yang mencakup upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Keterkaitan yang erat antara visi, misi, dan aspek sosial menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya. Berikut adalah tabel keterkaitan Misi dengan GRI Aspek Sosial.

**Tabel 1. Ketrkaitan Misi Dengan GRI Aspek Sosial**

<b>MISI</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>GRI</b>
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing.	Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya.	GRI 408, GRI 409, GRI 411,
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	GRI 413,
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	GRI 416.
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan.	GRI 410,
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	GRI 141, GRI 415,
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	GRI 417, GRI 418.

Dari misi 1 yaitu Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing memiliki hubungan dengan aspek sosial khususnya pada standar pengungkapan spesifik pada aspek GRI 408 Pekerja Anak, GRI 409 Kerja Paksa atau Wajib Kerja, GRI 411 Hak Masyarakat Adat, GRI 413 Masyarakat Setempat, GRI 416 Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. Lalu pada misi 5 yaitu Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi memiliki hubungan dengan aspek sosial khususnya pada standar pengungkapan spesifik pada aspek GRI 410 Praktik Keamanan, GRI 141 Penilaian Sosial Pemasok, GRI 415 Kebijakan Publik, GRI 417 Pemasaran dan pelabelan, GRI 418 Privasi Pelanggan.

## **Interpretasi Standar GRI**

### **Standar Pengungkapan Umum**

#### **GRI 2-1 Rincian Organisasi**

Alamat Pemerintah Kota Bandung adalah Jl. Wastukencana No.2, Bandung, Jawa Barat 40117.

#### **GRI 2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi**

Entitas yang tercakup dalam Laporan Keberlanjutan ini mencakup Dinas, Badan, dan Perusahaan Umum Daerah, yang terhubung secara terintegrasi dari awal hingga akhir. Entitas tersebut dikelompokkan ke dalam 22 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 4 Perusahaan Umum Daerah.

#### **GRI 2-3 Periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan**

Pemerintah Kota Bandung telah menyampaikan informasi sesuai dengan Standar GRI 2021. Periode pelaporan keberlanjutan ini berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember 2022, sejalan dengan periode pelaporan keuangan Pemerintah. Laporan keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung disusun satu kali setiap tahun. Tanggal publikasi laporan keberlanjutan tersebut adalah tahun 2024. Pertanyaan terkait laporan keberlanjutan dapat diajukan melalui situs web Bandung.go.id atau alamat fisik di Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117).

#### **GRI 2-5 Penjaminan Eksternal Standar Topik Material**

Pemerintah Kota Bandung pada hakekatnya telah memasukkan konsep keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Ini bisa dilihat dari berbagai penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Satu diantaranya adalah plakat Adipura dalam kategori hutan kota terbaik 2023, yang diberikan kepada hutan kota Babakan Siliwangi serta sertifikat Adipura 2023 dalam kategori kota metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Artinya tidak hanya untuk mendukung keberlanjutannya sebagai sebuah organisasi, namun Pemerintah Kota Bandung juga melakukan gebrakan dengan berkontribusi dalam mencapai keberlanjutan bagi Indonesia.

#### **GRI 2-6 Aktivitas, Rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal, standar tersebut menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diterima minimal oleh semua warga negara. Pelayanan dasar ini mencakup kebutuhan dasar warga negara. Di Kota Bandung, kegiatan utama Pemerintah yang merupakan tanggung jawab dasar daerah dan menjadi pelayanan mendasar bagi masyarakat mencakup

bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan aspek sosial.

### **GRI 2-7 Tenaga Kerja**

Pemerintah Kota Bandung memiliki total 15.734 Aparatur Sipil Negara (ASN) per tahun 2022 dengan rincian 6.070 laki-laki dan 9.664 perempuan. Jumlah ASN tersebut terdiri dari berbagai jabatan yaitu: 7.083 Fungsional tertentu, 4.392 Fungsional umum, 2.828 PPPK, 1.174 Eselon IV, 220 Eselon III, dan 37 Eselon II. Dalam tenaga kerja tersebut rentan umur terbanyak adalah 51-55 tahun dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.578 orang dan rentan umur terkecil adalah diatas 61 tahun yakni sebanyak 18 orang. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut memiliki tingkat pendidikan yang beragam mulai dari SD hingga S3.

### **GRI 2-9 Struktur dan komposisi tata kelola**

Penetapan struktur pemerintahan Kota Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Menurut aturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menetapkan struktur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 22 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 30 Kecamatan. Selain itu, Walikota dalam menjalankan tugasnya akan didukung oleh 3 staf ahli yang berkoordinasi di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

### **GRI 2-10 Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi**

Pemilihan Badan tata kelola tertinggi, termasuk calon walikota, telah diatur Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah menjadi undang-undang.

### **GRI 2-11 Ketua badan tata kelola tertinggi**

Calon Walikota dipilih secara demokratis oleh anggota DPRD kabupaten/kota dengan prinsip-prinsip kebebasan, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan, serta telah melalui uji publik. Proses pemilihan dilakukan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah nasional. Pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan yang telah ditetapkan

### **GRI 2-12 Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak**

Dalam menjalankan pemerintahan daerahnya, Walikota memegang peran sebagai pemimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai lembaga



perwakilan rakyat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Perangkat Daerah, sebagai unsur pendukung Walikota dan DPRD, membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sedangkan Badan adalah perangkat daerah yang mendukung fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

### **GRI 2-13 Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak**

Setiap pemegang tanggung jawab di Pemerintah memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, fleksibilitas dan lain-lain.

### **GRI 2-14: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan**

Permenda GRI Nomor 7 Tahun 2018 berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

### **GRI 2-15 Konflik kepentingan**

Sebagai kepala daerah, Walikota memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **GRI 2-16: Komunikasi masalah penting**

Walikota memimpin komite tata kelola dan rapat digelar setiap triwulan untuk membahas kinerja dan keuangan.

### **GRI 2-17: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi**

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan sejak tahun 2013 dengan memasukkan keberlanjutan dalam 10 tujuan umum RPJMD 2013-2018 dan dalam kegiatan prioritas sektoral di Jawa Barat. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara walikota sebagai badan tata kelola tertinggi dan jajaran rektor serta operasional pengetahuan yang cukup tentang keberlanjutan.

### **GRI 2-19 Kebijakan remunerasi**

Skema remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung merupakan implementasi dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Daerah Kota Bandung

### **GRI 2-20: Proses untuk menentukan remunerasi**

Proses penentuan remunerasi berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan hasil kinerja.

### **GRI 2-21: Rasio kompensasi total tahunan**

Kebijakan remunerasi terdapat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung dengan evaluasi tahunan oleh pemimpin BLUD.

### **GRI 2-22: Pernyataan tentang strategi berkelanjutan**

Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diadopsi dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

### **GRI 2-23 Komitmen kebijakan**

Sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang bertujuan untuk memelihara keberlanjutan, Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan yang mengarah pada penciptaan nilai jangka panjang melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh wilayah Pembangunan.

### **GRI 2-24 Menanamkan komitmen kebijakan**

Berbagai kebijakan telah mengumumkan sejumlah kebijakan keberlanjutan kepada semua pihak yang terkait, termasuk Badan, Dinas, Perumda, pejabat eselon, dan pemangku kepentingan lainnya, melalui dokumen resmi seperti RPJMD tahun 2018- 2023, RKPD tahun 2022, dan RAPBD tahun 2022.

### **GRI 2-25 Proses untuk memperbaiki dampak negative**

Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya memenuhi aspek K3, perlindungan lingkungan, pelayanan masyarakat, serta keselamatan proses dan integritas aset secara berkelanjutan sesuai dengan Visi Kota Bandung.

### **GRI 2-26 Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah**

Setelah meninjau Laporan Keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung, kami mengharapkan partisipasi dan masukan dari para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat. Silakan berikan umpan balik Anda melalui alamat email yang tersedia di situs web resmi Pemerintah Kota Bandung.

### **GRI 2-27 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan**

Menurut data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dalam Buku Bandung Dalam Angka Tahun 2022, terjadi penurunan angka kriminalitas di Kota Bandung dari tahun ke tahun.

### **GRI 2-28 Asosiasi keanggotaan**

Pemerintah Kota Bandung tergabung dalam forum/organisasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

**GRI 2-29: Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan**

Penilaian dalam memetakan pemangku kepentingan yaitu yang terlibat adalah Walikota, DPRD, Pemerintah Kota, Investor, masyarakat, pengusaha, LSM.

**GRI 2-30: Perjanjian perundingan kolektif**

Hingga akhir tahun 2022, seluruh karyawan tercakup dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

**Standar Spesifik Aspek Sosial**

**1. Hak Asasi Manusia**

**GRI 408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak**

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk tidak mempekerjakan ada Anak dibawah umur di Pemerintah Kota Bandung. Dan juga dalam daftar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung rentan umur pegawai termuda kisaran 20- 25 tahun. Dan juga Sesuai Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Undang- Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 tahun 2003 bahwa tidak mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun dan Undang- undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa tidak mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

**GRI 409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang pengesahan ILO *Convention* No. 105 *concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa), Pemerintah Kota Bandung Berkomitmen untuk tidak melakukan kerja paksa kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

**GRI 410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia**

Petugas keamanan yang berada pada lingkup Pemerintah Kota Bandung, bekerja sama dengan *stakeholder* Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (*Outsourcing*) untuk Pengamanan (*Security*), untuk memberikan pelatihan petugas keamanan. Yang nantinya petugas keamanan yang sudah mendapatkan pelatihan akan ditempatkan di beberapa titik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas keamanan wilayah dari tindak kriminalitas dan ketidakpatuhan.

### **GRI 413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah memiliki signifikansi yang besar. Sebagai penyedia layanan publik, Pemerintah Kota Bandung perlu memahami kebutuhan yang ada, mengingat kondisi, situasi, dan keadaan yang berlaku. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung, partisipasi masyarakat menjadi bagian integral. Proses RKPD melalui serangkaian tahap yang meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan RKPD.

### **GRI 413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negative signifikan terhadap masyarakat setempat**

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan- permasalahan dampak negatif yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

### **GRI 414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial**

Kolaborasi antar daerah merupakan langkah yang diambil oleh dua atau lebih wilayah untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pembangunan wilayah atau program regional, kerjasama antar daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara wilayah- wilayah tersebut dalam mengatasi disparitas antar daerah melalui perencanaan pembangunan dan implementasi pengembangan wilayah yang bersinergi dan sejalan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antar daerah dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku.

### **GRI 414-2 2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil**

Pemerintah Kota Bandung memiliki kebijakan sosial untuk menjalin kerjasama dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat. Kerja sama yang dilakukan baik KSDD, KSDPK, SINEGRITAS, KSDPL, KSDLL harus di dukung oleh kebijakan, peraturan, prosedur yang kompleks agar memberikan dampak yang luas bagi kedua pihak.

## **2. Keamanan**

### **GRI 415-1 Kontribusi Politik**

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 bukan hanya sebagai mekanisme pembangunan prioritas daerah namun sebagai jawaban atas realisasi janji politik pejabat. Dalam RPJMD terdapat 26 program yang dirancang.

### **GRI 416-1 Penilaian dampak Kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa**

Pemberian pelayanan kepada masyarakat sudah merupakan tugas utama Pemerintah Kota Bandung. Pelayanan yang diberikan dapat berbagai kategori produk atau jasa yang diberikan.

### **GRI 417-2 2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa**

Setiap pelayanan yang ada, selama tahun 2022, pemerintah kota bandung tidak pernah mendapatkan sanksi hukum atas pelabelan setiap pelayanan kota bandung.

### **GRI 417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran**

Tidak ada ketidakpatuhan dalam komunikasi pemasaran pelayanan Kota Bandung, sebab tujuan utama adanya pelayanan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan bukan membujuk atau memaksa masyarakat menggunakan pelayanan yang ada.

### **GRI 418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan**

Terdapat 1 kali pengaduan terjadinya peretasan pada website Pemerintah Kota Bandung ([bandung.go.id](http://bandung.go.id)). Tim siber Kota Bandung langsung bergerak cepat melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan terkait insiden siber tersebut dan memastikan menutup indikasi celah keamanan yang muncul

### **Analisis Data Dokumen**

Dokumen-dokumen yang akan dianalisis dalam hal ini diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018- 2023 versi asli dan perubahan

Perencanaan diharapkan dilakukan oleh pemerintah setempat, dari jangka panjang, jangka menengah, hingga persiapan tahunan. Jiwa kemajuan, serta tata cara dan strategi mencapainya, akan diatur dengan persiapan yang matang. Mengingat atau diarahkan pada peraturan terkait merupakan salah satu tanda persiapan yang baik. Umum, wilayah dan negara sipil diharapkan mendorong rencana perbaikan untuk mengakomodasi pemerintahan mereka. Berbagai jenis perencanaan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lingkungan diatur oleh Peraturan Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Kerangka Penataan Pembangunan Umum, dan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lingkungan mewajibkan pemerintah daerah setempat untuk mendorong rencana pembangunan. Pedoman Daerah Nomor 08 Tahun 2008 telah diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menetapkan RPJPD Kota Bandung tahun 2005-2025. Salah satu sasaran penting RPJPD adalah menetapkan visi kewilayahan: Menjadikan Kota Bandung Kota Terhormat pada tahun 2025.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2022

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menetapkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022

RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Bandung tahun 2022 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kota Bandung. Dokumen ini mencakup estimasi pendapatan dan belanja yang akan diatur dan dijalankan oleh pemerintah daerah Kota Bandung selama tahun tersebut. RAPBD Kota Bandung mencantumkan perkiraan pendapatan dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan dana transfer.

4. LKIP 2022

Dokumen Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bandung adalah sebuah laporan yang mencerminkan capaian dan kinerja berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun tersebut. LKIP menyajikan evaluasi terhadap capaian target dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun 2022 siap menyajikan data-data penting mengenai posisi moneter dan seluruh transaksi yang dilengkapi dengan substansi pengungkapan selama jangka waktu pengumuman. Laporan moneter sebagian besar digunakan untuk mengevaluasi keadaan laporan aset moneter, mensurvei seberapa menarik dan efektif suatu substansi pengungkapan,

mensurvei konsistensinya dengan pedoman, dan melihat pengakuan pembayaran, penggunaan, perpindahan dan dukungan dengan rencana pengeluaran yang ditetapkan

#### 6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022

Laporan Pengakuan Rencana Pengeluaran bermaksud menyajikan data mengenai pelaksanaan moneter dengan melihat rencana pengeluaran dan mengetahui unsur pengumumannya. Pemeriksaan antara rencana pengeluaran dan pengakuan menunjukkan sejauh mana tujuan yang disepakati antara badan pembuat undang-undang dan pemimpin sesuai peraturan telah tercapai.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa standar GRI 2021 yang telah dicantumkan dalam laporan keberlanjutan pemerintahan Kota Bandung mengenai pengungkapan umum dan topik material serta pengungkapan spesifik mengenai dampak aspek sosial. Dalam aspek sosial, hak asasi manusia tidak dilanggar dan tidak ada kasus atau pengaduan ke Pemerintah Kota Bandung terkait masalah hak asasi manusia. Dalam aspek HAM, dengan berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan, seperti penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta advokasi dan pendidikan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi. Pemerintah Kota Bandung saat ini belum membuat laporan keberlanjutan yang menggunakan opsi komprehensif berdasarkan *GRI Standards* 2021. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam melakukan wawancara yang menjadi kekurangan dalam pengungkapan setiap poin GRI. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data yang diperoleh, yang menyebabkan beberapa aspek tidak dapat diungkapkan dalam Draft Laporan Keberlanjutan. Hal ini dapat mempengaruhi kelengkapan dan akurasi laporan serta menimbulkan ketidakpastian dalam evaluasi dan perencanaan ke depan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala ini agar laporan keberlanjutan dapat menjadi sumber informasi yang lebih lengkap dan dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akmaludin, M. R. (2022). Mengungkap Sustainability report pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (Bachelor's thesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Bandung, B. P. S. K. (2022). Kota Bandung Dalam Angka Bandung Municipality in Figure 2022. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Bandung, B. P. S. K. (2023). Kota Bandung Dalam Angka Bandung Municipality in Figure 2023. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Butros, G., & Chukro, J. (2022). Effects of mandatory sustainability reporting in Sweden: A study on how the amendment has affected the content of Swedish companies' sustainability reports. *Journal of Studi Agama dan Masyarakat*, 12(1), 57–80. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.469>
- Christine, Y., & Meiden, C. (2021). Analisis Pengungkapan Sustainability report Pt. Waskita Karya (Persero) Tbk dan Ytl Corporation Berhad Tahun 2018 Berdasarkan GRI Standards. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).
- Dewi, I. A. P. P. P., Putra, I. P. M. J. S., & Endiana, I. D. M. (2019). Pengaruh Sustainability report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(1).
- Effendi, L. M. (2022). Upaya perubahan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam menciptakan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Media Birokrasi*.
- Firdausi, P. N. (2018). Analisis Dampak Sosial Perencanaan Revitalisasi Pasar Wates Ranuyoso, Lumajang. *Brawijaya Journal of Sosial Science*, 2(1).
- GRI Standards. (2021). *Standar Universal 2021*. The Netherlands.
- Ibrahim, H. (2018). Analisis pengungkapan laporan keberlanjutan dalam rangka menilai kinerja keberlanjutan berdasarkan panduan GRI G4 umum dan GRI panduan khusus layanan keuangan: studi kasus pada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan Bank Central Asia.
- Indriani, B. F. (2018). Pengaruh Sustainability reporting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik.
- Juan Hendrian Pratama. (2024). Pengungkapan Kinerja Sosial Pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung).
- Laila, K. Z. (2022). Pengaruh Pengungkapan Sustainability report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia PERIODE 2016-2020) (Doctoral dissertation). UIN KH Achmad Siddiq Jember.
- Layak, T. P., & Sarjana, G. M. G. (n.d.). Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.



- LKIP Kota Bandung. (2022). Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja.
- LKPD CaLK Kota Bandung. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan.
- LKPJ Kota Bandung. (2022). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bandung.
- LRA Audited. (2022). Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung.
- Muhamad Musa Shariati. (2024). Pengungkapan Kinerja Ekonomi Instansi Pemerintah Daerah Dalam Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bandung).
- Nadia Nur Habibah. (2024). Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung).
- Nurfauzan Azka M.E. (2022). Implementasi Akuntansi Keberlanjutan Melalui Perumusan Sustainability report Berbasis Ecological Footprint Dan Financial Performance Analysis Di Kabupaten Cirebon.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kota Bandung. (2008). Peraturan Walikota Bandung Nomor 754 Tahun 2008 Tentang Tugas Wakil Walikota Bandung. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2022). Salinan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor: 48 Tahun 2022. Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2016). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Salinan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 636 Tahun 2017 Tentang Pengoordinasian Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung. Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2019). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Bandung.

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). Salinan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung. Bandung.
- Perubahan RESTRA DP3. (2022). Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023. Kota Bandung.
- Pratama, M. F. G. P., Purnamawati, I., & Sayekti, Y. (2020). Analisis pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(2), 110-122.
- Provinsi Jawa Barat. (2019). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 041 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan. Bandung.
- Ramadhani, A. K. (2020). Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pt Perusahaan Gas Negara (Pgn) Tbk Tahun 2016 Dan 2017.
- RENSTRA Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. (2022). Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Kota Bandung.
- RENSTRA Dinas Kesehatan. (2022). Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023. Kota Bandung.
- RENSTRA Dinas Sosial. (2022). Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023. Kota Bandung.
- RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja. (2022). Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Kota Bandung.
- Revolving. (2022). Sustainability report Laporan Keberlanjutan 2022 PT. Pertamina (persero). Jakarta.
- RKPD Kota Bandung. (2022). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. (2018). Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2019.
- Sejati, B. P., & Prastiwi, A. (2015). Pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja dan nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Shindi Maria. (2020). The Identification Of The GRI Standards On The Sosial Impacts In Preparing Sustainability report On Universitas Padjadjaran.
- Stringer, E. T. (2007). Action research third edition. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sutawan, M. D., & Sisdyani, E. A. (2022). Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Pengungkapan Sustainability reporting.

Utariyani, N. P. A., & Wirajaya, I. G. A. (2022). Intensitas Pengungkapan Sustainability report pada Kinerja Keuangan.

Yaumi, M. (2016). Action Research: Teori, model dan aplikasinya. Jakarta: Prenada Media.